

PELAKSANAAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Shinta Lestari

NPP. 29.0699

Asdaf Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: shintalestari86@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/background GAP : This research was taken from the problem of changes in the Regional Revenue and Expenditure Budget caused by the Covid-19 pandemic. The Central Government issued a policy in the form of Presidential Instruction Number 4 of 2020 concerning refocusing of activities, reallocation of budgets, and procurement of goods and services in the context of accelerating the handling of COVID-19. This financial policy is carried out to rationalize regional expenditure budgets so that regional expenditures are used for Covid-19 handling activities in the form of adjustments to the amount of mandatory expenditures, budget shifts between units/programs as well as adjustment of distribution and or reduction/delay in allocation of budget transfers to regions to carry out national economic recovery. **Purpose :** The purpose of this study was to determine the implementation of refocusing and reallocation of the Covid-19 handling budget by the West Bandung Regency Government. While the data used in this study is the data of the West Bandung Regency Regional Revenue and Expenditure Budget for 2020-2022. The data collection techniques used were interviews with 5 people from the area of financial management in West Bandung Regency and documentation with documents related. **Method :** This research method uses a qualitative approach with inductive thinking using Edward III's theory which has 4 dimensions, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. **Result/Findings:** The results of the study show that the implementation of refocusing and reallocation of the Covid-19 handling budget in West Bandung Regency has not been carried out properly, in its implementation the Regional Government always strives to carry out national economic recovery. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, strategic efforts from the regional government are needed which can be carried out by coordinating with regional apparatus organizations to accelerate the collection of budget adjustment reports, increasing the intensity of policy checking from the central government and holding meetings with regional heads regarding budget rationalization.

Keywords: Implementation, Financial Policy, refocusing, reallocation, Regional Budgets Of Revenue and Expenditure

ABSTRAK

Permasalahan/Latar belakang (GAP) : Penelitian ini diambil dari Permasalahan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Kebijakan keuangan ini dilakukan untuk merasionalisasi anggaran belanja daerah agar belanja daerah digunakan untuk kegiatan penanganan covid-19 berupa penyesuaian besaran belanja wajib, pergeseran anggaran antar unit/program serta penyesuaian penyaluran dan atau pengurangan/penundaan alokasi transfer anggaran ke daerah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020-2022. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan 5 orang dari bidang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dan dokumentasi dengan dokumen terkait. **Metode :** Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berpikir induktif menggunakan teori Edward III yang memiliki 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hasil/Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat masih belum terlaksana dengan baik, dalam Pelaksanaannya Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah yang dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk percepatan pengumpulan laporan penyesuaian anggaran, melakukan peningkatan intensitas pengecekan kebijakan dari pemerintah pusat serta mengadakan rapat bersama kepala perangkat daerah mengenai rasionalisasi anggaran.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kebijakan Keuangan, refocusing, realokasi, APBD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang besar baik dari segi kesehatan, sosial maupun perekonomian. Menurut data yang disampaikan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Na Endi Jaweng, Pendapatan Negara mengalami penurunan sebesar 10% dan menambah total Belanja dan Pembiayaan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 Triliun. Hal ini berdampak pada peningkatan defisit APBD Tahun 2020. Defisit APBN 2020 telah mencapai 5,07%. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan batas defisit anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran harus kurang dari 3%. Hal ini menunjukkan bahwa

defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telah melampaui batas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk memperbaiki situasi tersebut pemerintah berupaya untuk menangani dampak pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan, perekonomian maupun sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Atas dasar peraturan ini, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pernyataan itu menyebutkan, Presiden memerintahkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan realokasi anggaran yang digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Melalui refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mempercepat penanganan pandemi dan merevisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi. Seluruh satuan kerja pengguna anggaran diminta untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dalam dokumen anggarannya. Adapun proses revisi pada refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini dilakukan sebagai cara untuk merealokasi sumber dana APBN untuk belanja negara terkait penanganan Covid-19.

Refocusing dan realokasi anggaran pada pemerintah daerah memerlukan adanya peran atau keterlibatan Badan Keuangan dan Aset Daerah secara terpadu dan kompeten melalui suatu program dalam penanganan Covid-19. Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan Realokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan beberapa OPD terkait dengan penanganan Covid-19.

OPD yang terlibat dalam realokasi anggaran di Kabupaten Bandung Barat yang bersinergi dengan BKAD antara lain yaitu sekretaris daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah hingga DPRD Kabupaten Bandung Barat. Realokasi anggaran di Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya lebih ditekankan pada penanganan untuk anggaran bidang kesehatan dan bantuan sosial kepada masyarakat. BKAD sebagai badan pengelola anggaran daerah sangat berperan penting dalam penanganan covid-19 terkait penganggaran sehingga stabilitas ekonomi daerah Kabupaten Bandung Barat dapat terjaga dengan proses pelayanan publik yang tidak terganggu akibat virus tersebut. Realokasi anggaran menjadi bagian penting untuk pemenuhan anggaran pada beberapa kegiatan yang dianggap sentralistik dengan masyarakat dan perlu penanganan serius dari pemerintah. Berikut ini merupakan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 1.

Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021

No	AKUN	RANCANGAN AWAL	RANCANGAN PERUBAHAN
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 614.280.000.000	Rp. 418.920.000.000
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.640.000.000.000	Rp. 1.540.000.000.000
3.	Lain-lain Pendapatan	Rp. 568.350.000.000	Rp. 803.030.000.000
4.	Belanja	Rp. 519.400.000.000	Rp. 3.290.000.000.000
5.	Penerimaan	Rp. 417.694.871.979	Rp. 455.970.000.000
	JUMLAH	Rp. 6.612.030.000.000	Rp. 3.217.920.000.000

Sumber : BKAD Kabupaten Bandung Barat (data diolah oleh penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyampaikan nota keuangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rapat paripurna yang di laksanakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat dengan awal anggaran sejumlah Rp. 6.612.030.000.000 menjadi sebesar Rp. 3.217.920.000.000.

Dilansir dari bangbara.com Bupati Bandung Barat perlunya realokasi APBD tahun anggaran 2020 dilakukan dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya perubahan rancangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempunyai tanggungjawab besar untuk mengelola anggaran tersebut agar dapat terealokasi dengan baik terutama untuk penanganan Covid-19. Salah satu tujuan BKAD Kabupaten Bandung Barat yaitu mengendalikn serta mengelola pendapatan daerah, maka dari itu BKAD Kabupaten Bandung Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang bertugas mengelola pendapatan daerah harus mampu mengefektifkan perubahan anggaran untuk di realokasikan agar terlaksana sesuai dengan peruntukannya terutama dalam menangani Covid-19.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang terjadi, yang menjadi poinnya adalah dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Kebijakan keuangan ini dilakukan untuk merasionalisasi anggaran belanja daerah agar belanja daerah digunakan untuk kegiatan penanganan covid-19 berupa

penyesuaian besaran belanja wajib, pergeseran anggaran antar unit/program serta penyesuaian penyaluran dan atau pengurangan/penundaan alokasi transfer anggaran ke daerah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data dan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat”**.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang implementasi kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Penelitian dengan judul Implementasi Realokasi Anggaran dan Reocussing Kegiatan di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta yang ditulis oleh Lestyowati dan Kautsarina (2020) Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Hasil dari Penelitian ini dilakukan di Balai Diklat Yogyakarta. Dalam penelitian ini terdapat berbagai permasalahan yang meliputi Pelaksanaan Refocussin kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik dan masih terdapat keserasian antara pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan refocusing. Penelitian dengan judul Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Covid-19 yang ditulis oleh Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, dan Soegianto (2020) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah social legal research. Kajian ini merupakan kajian yang menggabungkan hukum doktrinal dengan ilmu sosial. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan penganggaran daerah pada masa pandemi harus berpedoman pada kebutuhan masyarakat agar mampu mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dsb.. Penelitian dengan judul Evaluasi adanya Refocusing dan Realokasi Anggaran terhadap kinerja BBKP Surabaya Tahun Anggaran 2020. penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif sebagai dasar dalam penyusunannya. Hasil penelitian ini adalah refocusing anggaran untuk dana penanggulangan Covid1-19 yang terjadi pada bulan April 2020 yang mengambil dana RM (rupiah murni) dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja BBKP Surabaya secara umum. Adapun pengaruh dari refocusing realokasi tersebut lebih kepada terhambatnya penyerapan anggaran dikarenakan mundurnya semua kegiatan akibat pandemi covid-19.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis menggunakan konsep teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, birokrasi dan struktur birokrasi. Perbedaan lainnya adalah

penulis fokus kepada pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran penanganan covid-19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan faktor yang menjadi penghambat serta upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mengoptimalkan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran di Kabupaten Bandung Barat.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 13) penelitian dengan metodologi penelitian kualitatif, maka lebih bersifat deskriptif. Berdasarkan berbagai tanggapan para ahli di atas, maka dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif atau dikenal dengan istilah asing yakni descriptive research merupakan salah satu dari beberapa jenis desain penelitian yang mampu memberikan gambaran maupun uraian dengan detail dan sejelas-jelasnya tanpa ada perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi penulis bisa membahas dan mengolah data statistik yang memuat informasi tentang objek yang diteliti. Jadi data statistik bisa digunakan dan diolah dalam penelitian kualitatif untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian dan lebih tepatnya memperkaya informasi yang ingin disampaikan maupun mempertajam analisis kualitatif itu sendiri.

Pada teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data Primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, Kepala Sub Bidang Penganggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program BKAD Kabupaten Bandung Barat. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019-2022 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2019-2021, dokumentasi foto kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun analisisnya menggunakan teknik yang terdiri dari 3 komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Teori tersebut terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat melalui subbab berikut.

3.1 Komunikasi dalam Penyampaian Informasi Refocusing dan Realokasi Anggaran

Komunikasi memegang peranan/fungsi penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses dua arah antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Komunikasi menjadi sangat penting karena di dalamnya terdapat berbagai informasi yang dapat memberikan suatu data terkait informasi yang disampaikan.

Refocusing kegiatan dan Realokasi Anggaran bukan hanya dilaksanakan oleh BKAD saja tetapi juga OPD terkait yang juga memiliki peran dalam proses pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pemegang peran utama terkait pengelolaan keuangan untuk pengelolaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat harus melakukan koordinasi dengan berbagai OPD terkait dalam urusan pengelolaan Keuangan untuk pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Kepala Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, Ibu Agustina Priyanti di ruang kerja pada hari Rabu 12 Januari 2022 Pukul 09.00 beliau menerangkan bahwa dalam terlaksananya seluruh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Bandung Barat tentang Refocussing dan Realokasi Anggaran maka Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan Koordinasi terhadap seluruh OPD terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat.

Adapun koordinasi yang dilakukan dengan organisasi perangkat daerah adalah untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, kesinambungan serta kebersamaan dengan OPD lainnya sehingga dapat mencegah timbulnya konflik serta kesalahpahaman. Serta untuk menciptakan sikap saling responsif agar keberhasilan unit kerja dapat terjaga.

Informasi yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai informasi dari Pusat terkait Pelaksanaan Refocussing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kurang jelas dan sering kali berubah-ubah ini membuat BKAD Kabupaten Bandung Barat harus menunggu atau menyelaraskan lagi sesuai instruksi yang diberikan pusat kepada Daerah terkait informasi pelaksanaan Refocussing.

Hasil analisis menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah daerah kepada tiap-tiap OPD terkait informasi pengalihan/pergeseran anggaran mengalami keterlambatan, sehingga respons dari masing-masing OPD juga terlambat. Terkait juga dengan arahan dari pemerintah pusat mengenai rasionalisasi anggaran yang tiba-tiba berubah setiap saat. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam komunikasi yang terjadi di lapangan. Adanya arahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rasionalisasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 sebesar 50% untuk dana yang dialihkan. Kemudian, Kementerian Keuangan menyampaikan informasi terbaru dalam siaran pers yang berisikan informasi yang menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan toleransi untuk melakukan rasionalisasi sekurangnya 35%.

3.2 Sumber Daya yang diperlukan dalam Proses Refocusing dan Realokasi Anggaran

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan karena tanpa adanya sumber daya maka kegiatan yang seharusnya dapat terlaksana dengan optimal dan tepat sasaran menjadi tidak berjalan atau bahkan mengalami masalah hal itu dikarenakan sumber daya adalah pendukung pada saat pelaksanaan proses pengelolaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Berlangsung.

a. Sumber Daya Manusia

Staf/Pegawai menjadi salah satu sumber daya yang mempunyai peran pada factor keberhasilan sebuah pelaksanaan. Keterlibatan staf atau pegawai menjadi unsur pendukung dalam keberhasilan suatu proses pelaksanaan Refocussing dan Realokasi. Staf/pegawai juga harus memiliki skill dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan ini. Staf/Pegawai yang mempunyai fungsi dalam perumusan perencanaan dan pengelolaan APBD adalah bidang Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi APBD ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat memang tugas dan fungsi kami dibidang anggaran untuk merencanakan dan Menyusun APBD pada masa Pandemi Covid-19, dengan memiliki subbidang dibawah kami masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Dalam melakukan pelaksanaan ini kami perlu bekerjasama agar dapat tercapainya tujuan yang diharapkan. Dengan memiliki jumlah pegawai yang dikatakan cukup maka pelaksanaan yang dilakukan oleh pegawai pada bidang anggaran kinerjanya sudah menunjukkan hasil yang baik dan melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber dana yang didapat melalui program dan kegiatan Refocusing dan realokasi anggaran adalah dana dari setiap OPD yang dialihkan. Anggaran digunakan untuk memprioritaskan urusan mendesak dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 demi kehidupan masyarakat ke

depannya. Anggaran hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 seperti yang diamanatkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020. Adapun Pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran di Kabupaten Bandung barat sebagai berikut.

Tabel 2.
Rincian Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD Tahun 2021

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Persentase
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	644.474.574.010	582.285.224.074	10 %
PENDAPATAN TRANSFER	2.147.759.656.947	2.223.236.241.100	4 %
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	189.266.920.000	100 %
Jumlah Pendapatan	2.792.234.230.957	2.994.788.385.174	7 %
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.166.772.460.705	2.285.654.182.090	5 %
BELANJA MODAL	500.804.960.968	657.412.693.820	31 %
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.696.663.411	18.238.049.323	16 %
BELANJA TRANSFER	494.932.751.185	443.423.754.379	10 %
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	417.694.871.979	409.940.294.438	2 %
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.722.266.667	0	100 %
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31.722.266.667	0	100 %
Pembiayaan Netto	385.972.605.312	409.940.294.438	6 %
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0 %

Sumber : Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Bandung Barat 2021

Seluruh anggaran dari hasil refocusing akan dialokasikan serta difokuskan pada kegiatan penanggulangan dan percepatan penanganan Covid-19. Seluruh kegiatan yang tidak berkaitan dengan proses percepatan penanganan Covid-19 harus dihentikan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

3.3 Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi sangat berpengaruh terhadap keefektifan implementasi suatu kebijakan, dalam hal ini apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan yang ada. Disposisi disebut sebagai kecenderungan atau karakteristik implementor dalam menanggapi kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi yaitu Pengangkatan birokrat harus orang yang berkompeten, integritas dan loyalitas, kemudian juga dibutuhkan pemberian Insentif yang akan menjadi pendorong semangat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik.

a. Pengangkatan Birokrat

Disposisi merupakan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi sangat berpengaruh terhadap keefektifan implementasi suatu kebijakan, dalam hal ini apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan yang ada. Disposisi disebut sebagai kecenderungan atau karakteristik implementor dalam menanggapi kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi yaitu Pengangkatan birokrat harus orang yang berkompeten, integritas dan loyalitas, kemudian juga dibutuhkan pemberian Insentif yang akan menjadi pendorong semangat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik.

b. Wewenang Formal Terkait Penerapan Kebijakan

Dalam Perumusan perubahan APBD 2021 Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan pendapatan yang menurun semenjak terjadinya pandemic Covid-19. Dan terjadinya peningkatan belanja yang membengkak dikarenakan kebutuhan Realokasi Dana guna focus terhadap 3 Pos Utama Penanganan Covid-19. Sesuai dengan Permendagri dan permenkeu BKAD mengurangi belanja daerah sebesar 50%. Dengan dilakukannya pergeseran dan Perubahan Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan pada Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari hasil pengamatan Penulis dapat dijelaskan bahwa pendapatan dan belanja daerah mengalami kenaikan guna memperkuat penanganan Refocussing dan Realokasi pada bidang Kesehatan, Dampak Ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yaitu struktur pelaksana kebijakan masing-masing instansi yang memiliki Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal. Adapun pengukuran dari struktur birokrasi ini adalah sebagai berikut:

a. Fragmentasi

fragmentasi struktur dalam skripsi ini adalah Penyebaran tanggungjawab yang menyeluruh atau menyebarnya tanggungjawab secara menyeluruh sehingga baik pusat maupun daerah memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dalam mengatasi Pandemi ini. Apabila para pelaksana kebijakan Dalam struktur birkrasi terfragmentasi (terpecah atau tersebar) dan tidak saling terhubung maka dapat meningkatkan gagalnya komunikasi dimana instruksi yang di turunkan menjadi tidak sesuai atau berbeda-beda. Sehingga menimbulkan distorsi komunikasi yang menimbulkan dan menyebabkan kegagalan proses Pelaksanaan Pengelolaan Refocussing dan realokasi.

Selama Proses Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran sampai saat ini komunikasi yang terbangun baik dari pemerintah Pusat dengan Daerah dan dalam Lingkup Pegawai BKAD Kabupaten Bandung Barat masih baik dan tidak terjadi suatu Fragmentasi yang begitu mencolok sehingga proses dapat stabil berjalan dengan semestinya dan Kerjasama antar bidang juga terlaksana dengan baik.

b. SOP

SOP yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah batas-batas aturan yang diberlakukan dalam pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran yang sesuai dengan Kebijakan Pemerintah yang ada. Menurut Edward III dalam Sahya Anggara (2014:153) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan adanya SOP dalam Refocussing dan realokasi APBD diharapkan agar nantinya pelaksana mengetahui aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran dilaksanakan. Dibutuhkan agar nantinya terjadi keseragaman kebijakan yang dilakukan. oleh setiap pengambil kebijakan atau para birokrat dilingkungan pemerintah Pusat maupun dilingkup pemerintah Daerah.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian di atas diketahui bahwa pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran di Kabupaten Bandung Barat masih belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu Peraturan yang dikeluarkan dalam kurun waktu yang singkat dan Kebijakan Pemerintah Pusat sering berubah terkait pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran. Kedua faktor tersebut yang menyebabkan pergeseran anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Bandung Barat masih tepat sasaran. Kesulitan yang dimaksudkan adalah beberapa pejabat pengampu dan pengambil kebijakan memiliki cara pandang yang berbeda dalam melaksanakan suatu Pelaksanaan Pengelolaan terkait Kebijakan yang diambil sehingga antar pejabat satu dengan yang lain mengalami perbedaan cara pandang yang berbeda sehingga membuat pelaksanaan kurang efektif yang menyebabkan tidak

tercapainya tujuan dari proses pelaksanaan. Selama Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran di Kabupaten Bandung Barat ini BKAD mengalami kesulitan dikarenakan Perbedaan Cara Pandang dari masing masing Pejabat pengampu kebijakan. Terutama pada tiap-tiap OPD sehingga membuat proses Refocussing dan realokasi Anggaran tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan Pemerintah kabupaten Bandung Barat Kali ini juga belum memiliki pengalaman terkait penanganan Pandemi seperti Covid-19 sehingga perlunya penyesuaian-penyesuaian yang sangat tepat dan cepat sehingga pelaksanaan tetap bisa berjalan sesuai yang di perintahkan Presiden Republik Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Bandung Barat masih terbilang belum mampu sepenuhnya terlaksana dengan baik dan ditemui berbagai faktor penghambat yaitu Banyaknya peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam kurun waktu yang cepat , Sering berubahnya Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran, banyaknya program dan kegiatan yang sudah berjalan harus ditunda atau dihentikan serta diberlakukannya Work From Home di Seluruh OPD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan refocusing dan realokasi anggaran oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun lainnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19." *Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (2020): 145.

Lestyowati, Jamila, and Abdila Faza Kautsarina. "Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus BDK Yogyakarta." *Simposiun Nasional Keuangan Negara 2020*, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta Bandung, 2016.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

